

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PENGASUHAN ANAK YANG TINGGAL DI RUMAH TAHANAN

Oleh:

Suardi Sagama¹

Fakultas Syariah IAIN Samarinda

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap hak pengasuhan anak yang tinggal di rumah tahanan. Anak sebagai generasi emas menjadi harapan penerus kemajuan bangsa. Untuk menjaga harapan, dimulai dari subyek pengasuh hingga pada pola pengasuhan. Data yang dirilis KPAI pada kasus pengasuhan dan alternatif dari tahun 2011-2016 mencapai 3.875 dengan menempatkan anak sebagai korban. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian difokuskan pada objek kajian tentang kaidah atau peraturan hukum tentang pengasuhan anak. Hasil kajian pada penelitian ini adalah pengasuhan anak menjadi tanggung jawab orang tua, namun pengasuhan akan dilimpahkan kepada keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir apabila timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, maka dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya.

Kata kunci: Hak Anak, Hak Pengasuhan Anak, Rumah Tahanan.

Abstract

This paper discusses the review jurisdiction over custody of the children living in detention. Children as the golden generation successor to be hope of progress of the nation. To maintain hope, starting from the subject up to the parenting caregivers. Data released in the case KPAI care and alternate from year 2011-2016 reached 3,875 by placing the child as a victim. By using the normative legal research methods, the research focused on the study of the object of the rules or regulations of the law on parenting. The results of the study in this research is parenting becomes the responsibility of parents, but care will be transferred to the family to the third degree or foster parents, adoptive parents, guardians, Institute of Social Welfare of the Child and based care residential as a last alternative, if the occurrence of problems in growth and development of children, it may be deprived of her parental authority as parents to their children.

Keywords: Children's Rights, Rights of Child Care, Detention House.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus hukum yang melibatkan anak tidak pernah berakhir menjadi bahan pemberitaan di media, baik pada media cetak maupun elektronik. Kasus hukum yang mendera anak membuka lebar mata kita, bahwa anak begitu rentan tereksplorasi, dimana para pelaku tidak hanya orang jauh melainkan orang terdekat yang juga memiliki andil karena dengan mudah memanfaatkan kelemahan yang ada pada anak. Kenyataan demikian memberi pukulan yang telak kepada kita semua, bahwa anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, pengawasan, pembimbingan dan pengajaran senyatanya menjadi korban. Tercatat dari data kasus yang dikeluarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama 3 tahun terakhir (2014 - 17 Juli 2016) memperlihatkan menurunnya kepedulian untuk memberikan perlindungan kepada anak. Terdapat jumlah kasus yang mendera anak dengan tersebar di seluruh

¹ Suardi Sagama adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Samarinda.

Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, seperti kasus *Trafficking* dan Eksploitasi berjumlah 641 dan kasus kesehatan dan napza berjumlah 786.²

Banyaknya kasus yang terjadi kepada anak memberikan keyakinan kepada kita semua, bahwa kapanpun tanpa mengenal waktu dan tempat, anak sangat rentan untuk di eksploitasi. Tidak hanya itu, faktor kelemahan dan ketidakmampuan untuk melawan menambah daftar panjang anak sebagai korban. Peraturan yang menjadi harapan untuk menekan angka kasus yang melibatkan anak sebagai korban tidak dapat mengakomodir secara komprehensif. Pemerintah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan terus berbenah untuk menekan angka kasus yang terjadi, melalui pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yaitu mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perlindungan anak. Termasuk untuk melakukan harmonisasi peraturan, tidak lepas dari target yang ingin dicapai pemerintah, yaitu menekan angka kasus yang melibatkan anak, namun tetap saja tidak dapat terapkan dikarenakan perbedaan kepentingan setiap peraturan.

Seperti pada peraturan tentang diperbolekannya orang tua (ibu) yang terlibat kasus hukum untuk memberikan pengasuhan kepada anaknya yang berusia 0-2 tahun untuk tinggal di rumah tahanan (rutan). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan anak dari narapidana wanita dibawa ke dalam rutan sampai berumur 2 tahun. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak membatasi pengasuhan yang dimaksud di atas, bahwa adanya pengecualian pengasuhan orang tua kepada anaknya saat berada di rumah tahanan. Seperti yang disebutkan pada Pasal 14 Ayat (1), Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pada penjelasan pasal tersebut disebutkan yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjara.

Adanya perbedaan kewenangan dalam pengasuhan tersebut menjadi tugas bersama kepada pihak-pihak terkait untuk menaruh perhatian besar dan bertindak dengan cepat. Sebagaimana pada laporan kasus Bulan Juni Tahun 2016 yang di miliki oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kaltim telah terjadi pengasuhan anak di dalam Rumah Tahanan Sempaja Samarinda. Seorang anak berusia 7 bulan yang berinisial FF berjenis kelamin laki-laki harus tinggal di Rumah tahanan Sempaja Samarinda “dipaksa” mengikuti ibunya yang diduga terlibat kasus penggelapan, setelah sebelumnya bapak dari FF ditangkap dengan kasus serupa.³ Advokasi yang dilakukan P2TP2A Kaltim untuk mengeluarkan anak dari rutan mengalami kegagalan karena Kepala rumah tahanan sempaja Samarinda tidak dapat bertindak dikarenakan terbentur oleh Pasal 20 Ayat (3) PP No. 32 Tahun 2009, meskipun UU No. 35 Tahun 2014 memerintahkan untuk dilakukan pemisahan demi kepentingan terbagi bagi anak.

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 2011-2016, <http://www.kpai.go.id/>.

³ Laporan Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kaltim Bulan Februari Tahun 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dilakukan sebuah penelitian untuk menemukan benang merah siapakah yang memiliki hak untuk menjalankan kewajiban melakukan pengasuhan kepada anak yang tinggal di dalam rumah tahanan.

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau peraturan hukum.⁴ Penelitian dilakukan terhadap taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang pengasuhan anak. Soerjono Soekanto mengatakan penelitian sinkronisasi peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal atau mempunyai keserasian horizontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.⁵ Bahan hukum sekunder akan menjadi rujukan utama penelitian yaitu data dari kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kaltim, jurnal terkait penelitian dan peraturan perundang-undangan terkait penelitian. Penulis juga menggunakan bahan hukum tersier (non hukum) yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk menambah kehalusan bahasa dan keakuratan kata yang digunakan.

II. PEMBAHASAN

2.1 Hak Anak

Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berarti tidak membatasi pada usia, jenis kelamin, status sosial, agama dan pekerjaan. Hak yang melekat harus dipenuhi oleh siapapun, namun untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan dengan tidak melupakan kewajiban yang mengikutinya. Karena setiap hak yang dimiliki akan disertai kewajiban. Seperti hak yang dimiliki orang tua terhadap anaknya, akan disertai kewajiban untuk melahirkan, merawat dan menjaganya. Demikian pula seorang anak terhadap orang tuanya untuk memiliki kewajiban dengan mematuhi apa yang dikatakan oleh orang tua setelah sebelumnya memfilter ucapan yang disampaikan.

Sedangkan kewajiban orang tua yang harus diberikan kepada anaknya termaktub dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat (1) huruf a dan b, bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan

⁴ Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, h. 36.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Penerbit Rajawali, h. 74.

minatnyanya. Kewajiban orang tua dalam melakukan pengasuhan termaktub dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Permensos Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak bahwa;

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menumbuh kembangkan anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnyanya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Artinya terdapat hak anak yang harus dipenuhi orang tua dengan melibatkan lingkungan seperti tempat tinggal sebagai media untuk menumbuh kembangkan anak sesuai usianya. Tempat tinggal berperan penting sebagai penunjang dari peran orang tua untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan baik. Orang tua dalam melakukan pengasuhan juga akan terbantu karena anak akan lebih mudah mengenal lingkungan apabila terdapat tempat tinggal yang tetap dan lingkungan yang baik.

Sedangkan pada tempat tinggal yang tidak tetap dapat menghambat laju pertumbuhan anak, karena harus sering beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Pada orang dewasa dalam beradaptasi tidak langsung mengenal baik daerahnya, melainkan secara bertahap dengan fase yang dimulai dari pengenalan, penyesuaian, beradaptasi dan terbiasa dengan waktu yang relatif lama. Sedangkan untuk anak, beralih dari satu tempat ke tempat lain akan lebih berat dibandingkan orang usia dewasa, sehingga waktu yang dibutuhkan lebih lama dari usia dewasa. Semisal anak harus menyesuaikan cuaca atau suhu lingkungan yang biasa terbiasa panas, namun ketika pindah pada suhu yang dingin maka waktu melakukan penyesuaian memerlukan waktu yang panjang. Lingkungan (tempat tinggal) yang tetap dapat membantu orang tua dalam melakukan pengasuhan karena harus mengutamakan kepentingan anak bukan kepentingan dari orang tua.

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 2 disebutkan.

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnyanya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dengan demikian hak yang melekat pada anak dapat menjadi skala prioritas dengan mengu-

tamakan apa yang menjadi hak anak, apa yang harus di dapatkan dan dipenuhi secara fisik dan psikis. Termasuk seorang anak untuk mendapatkan hak asuh yang dimana seorang pengasuh dapat menjalankan kewajibannya, bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Hak pengasuhan anak akan memberikan suatu kepastian hukum, dengan siapa anak dirawat, dibesarkan dan di bekali pendidikan positif. Adanya kepastian hukum secara tertulis akan memudahkan identifikasi peraturan perundang-undangan oleh pelaksana peraturan (Pemerintah). Sehingga, *stakeholder* jangan hanya bersifat konseptual, akan tetapi harus bersifat lebih eksekutif demi menjamin kepastian hukum dan memberikan kenyamanan bermasyarakat.⁶

2.2 Hak Pengasuhan Anak

Membentuk anak dengan karakter yang produktif dapat ditentukan berbagai faktor, salah satunya adalah pengasuhan. Anak akan lebih mudah bersahabat dengan lingkungan tempat tinggalnya ketika sejak dini diperkenalkan mulai dari siapa yang mengasuhnya, sama siapa berteman, permainan apa yang di lakukan hingga kepada pola pengasuhan seperti apa yang anak dapatkan. Peran anak kepada suatu negara tidak hanya sekedar pemegang tongkat estafet, melainkan lebih dari itu, sehingga kepada anak harapan besar di berikan, namun bukan sebagai beban yang harus mereka pikul melainkan harapan besar untuk terus memegang kejayaan suatu bangsa atau negara. Oleh karena itu menjadi penting untuk memberikan perlindungan yang baik kepada anak dengan memberikan pengasuhan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak, yang dimaksud pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir. Anak yang mendapatkan perlindungan dengan baik akan terjaga secara fisik, psikologis dan sosialnya untuk dapat melakukan tumbuh-kembangnya. Orang tua merupakan orang terdekat dengan anak dalam hal ini adalah sebagai pengasuh utama untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang dirawat. Menjadi kewajiban dan tanggung jawab buat orang tua untuk memberikan perlindungan yang baik untuk kepentingan anak.

Kelalaian orang tua dalam memberikan pengasuhan kepada anak akan berimplikasi pada perilaku dari anak tersebut. Karena pada usia anak (0-18 tahun), peran orang tua untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan seorang anak untuk membantunya dalam beradaptasi sangat penting dipenuhi. Pengasuhan secara langsung juga berkaitan erat dengan tumbuh-kembangnya, sehingga kealpaan peran dari orang tua sangat berpengaruh besar. Seorang anak akan mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimal jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, misalnya kebutuhan fisik (sandang, pangan, papan) dan kebutuhan psikologis berupa dukungan, perhatian dan kasih sayang. Namun ironisnya keluarga justru menjadi sumber ancaman dan ketidaktentraman anak, karena perlakuan salah yang sering diterima anak dari keluarga, khususnya orang tua.⁷

⁶ Suwardi Sagama. *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemudahan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Mazahib, 2016, Vol XV, No. 1, h. 20-41.

⁷ Eka Ervika. 2005. *Kelekatan (Attachment) Pada Anak*. Sumatera Utara: Penerbit e-USU Repository ©2005 Universitas Sumatera Utara, h. 2.

Memberikan pengasuhan anak yang baik adalah jalan untuk menekan angka kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Secara nasional dari rilis data yang dikeluarkan oleh komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2011-2016 pada kasus keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 3.875 kasus.⁸ Dari data ini menjelaskan bahwa telah terjadi sebuah kesalahan dalam melakukan pengasuhan terhadap anak. Sebuah alasan logis, jika benar dalam melakukan perawatan, pengasuhan dan perlindungan, maka data kasus pada keluarga dan pengasuhan alternatif tidak mungkin sebanyak atau tidak terjadi sama sekali. Temuan kasus tersebut selayaknya tidak terjadi, jika komitmen membangun peradaban dengan memberikan perlindungan terhadap anak dipegang kuat.

Oleh karenanya, untuk menjaga tindakan atau perlakuan yang dapat membuat anak terganggu perkembangan (fisik) dan mentalnya (psikis), anak ditempatkan pada pengasuh yang oleh peraturan perundang-undangan membolehkannya. Pengasuhan terhadap anak dapat dialihkan kepada pihak yang oleh peraturan dan/atau keputusan persidangan memperbolehkan untuk menjadi pengasuh anak tersebut. Pengasuhan yang dimaksud ialah boleh dilakukan oleh keluarga laki-laki atau keluarga perempuan atau dapat dilakukan bukan dari keluarganya laki-laki maupun perempuan, yaitu pada lembaga berwenang. Berdasarkan Permensos No. 3 Tahun 2013 pengasuhan dapat dicabut dan diberikan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Pasal 29 Ayat (1), bahwa pengasuhan anak melalui perwalian dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tidak diketahui tempat tinggal, atau keberadaannya, dan/atau melalaikan kewajibannya. Disebutkan pula dalam pasal yang sama, bahwa pengasuhan dapat diberikan kepada LKSA. Pasal 29 Ayat (6), bawa Perwalian yang dilaksanakan oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh LKSA .

Pengasuhan dialihkan karena berbagai alasan yang dimiliki oleh orang tua (Keluarga laki-laki atau keluarga perempuan), keluarga (bukan keluarga dari laki-laki dan perempuan) atau LKSA. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak pada Pasal 10 Ayat (1) disebutkan, orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 37 Ayat (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial; (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. Ditambahkan dalam Permensos Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pengasuhan anak oleh orang tua yang sedang menjalankan proses persidangan bukanlah menjadi kewajiban bagi orang tua. Untuk menjaga tumbuh-kembangnya dan kepentingan terbaik anak, maka pengasuhan dapat di alihkan kepada keluarga atau lembaga yang berwenang. Pencabutan

⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>.

kuasa asuh orang tua ditetapkan melalui penetapan pengadilan. Hakim akan mempertimbangkan kepada siapa kuasa asuh anak diberikan, karena dengan adanya putusan pengadilan secara *incraht*, maka secara legal kuasa asuh menjadi milik pemenang dari penetapan pengadilan. Pasal 12 Ayat (2) Permen-sos tentang Pengasuhan Anak menyebutkan, tindakan pengawasan teradap orang tua atau pencabutan kuasa asuh dilakukan melalui penetapan pengadilan. Pada Ayat (5) disebutkan pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan penunjukan wali.

Dalam rangka menjaga pertumbuhan anak dan tumbuh-kembangnya, maka anak yang tinggal di dalam rutan mengikuti orang tuanya dapat di dikeluarkan dan dicarikan wali asuh. Orang tua tidak memiliki hak untuk melakukan pengasuhan seperti kasus dari orang tua (ibu) FF yang diduga terlibat pada kasus penggelapan uang. Berdasarkan KUHP Pasal 372 bahwa, Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah. Berdasarkan ketentuan ini, maka pencabutan pengasuhan dapat segera dilakukan karena kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 Ayat (1) menyebutkan, Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pada bagian penjelasan Pasal 14 Ayat (1) disebutkan yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara. Oleh karenanya, kepala rumah tahanan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dapat melihat Pasal 14 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sebagai pertimbangan hukum yang kuat untuk mengambil kebijakan penting dengan menyelamatkan dan mengutamakan kepentingan terbaik buat anak. Hal ini mengingat anak yang menjadi objek, sehingga dapat menggunakan peraturan yang khusus tentang anak yaitu Undang-Undang perlindungan anak.

Pada ilmu perundang-undangan terdapat konsep hukum dimana peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya atau dikenal dengan *stufentheorie*. Hans Kelsen dalam Maria Farida berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki (tata susunan),⁹ dalam artian bahwa peraturan dibawah (Peraturan Pemerintah) dapat melakukan harmonisasi dengan peraturan di atasnya (Undang-Undang). Secara hirarki peraturan pemerintah tidak boleh melebihi kewenangan peraturan di atasnya. Artinya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat menjadi rujukan utama dan wajib ketika anak menjadi objek pembahasan karena peraturan pemerintah yang diundangkan pada tahun 1999 bukanlah peraturan khusus yang mengatur tentang ketentuan anak. Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan, karena kondisi masyarakat yang terus berkembang mengikuti arus globalisasi sehingga peraturan pemerintah tersebut dapat menyesuaikan atau melakukan harmonisasi peraturan secara horizontal maupun vertikal.

⁹ Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan 1*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, h. 41.

Oleh karena itu, pemerintah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dapat melihat setiap kasus yang terjadi dengan seksama. Pada kasus FF pemerintah dengan tegas dapat mengutamakan kepentingan tumbuh kembang anak karena sebagai pemegang tongkat estafet, anak adalah generasi penerus yang harus di jaga keberadaannya. Rutan yang merupakan pengejawantahan dari pemerintah di lingkungan Kementrian Hukum dan HAM dapat secara arif untuk menggunakan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang dengan jelas dan gamblang menyebutkan untuk mengutamakan kepentingan anak apabila terdapat kasus seperti FF. Alasan konkrit karena anak sebagai pemegang tongkat estafet suatu bangsa dan telah berdasarkan teori *stufentheorie* atau hirarki peraturan perundang-undangan.

2.3 Pengasuhan Salah, Anak Rentan Tereksplorasi

Berdasarkan peraturan menteri sosial, pengasuhan anak tidak boleh meninggalkan prinsip untuk memberikan perlindungan anak dan jaminan untuk tumbuh kembang anak. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak pada Pasal 2 huruf b dan c menyebutkan bahwa pengasuhan anak didasarkan pada prinsip perlindungan anak yang terdiri atas: kepentingan terbaik bagi anak; dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Identifikasi dini memberikan langkah konkrit terhadap perlindungan anak dengan baik. Upaya ini sebagai langkah preventif atas kejadian-kejadian yang kerap kali terjadi melibatkan anak sebagai korban dari kasus penelantaran sampai kasus kekerasan seksual. Mengabaikan tempat tinggal sebagai pencarian identitas awal akan berpotensi terjadinya kasus yang kerap kali kita dengar di radio, tonton di TV dan baca pada media cetak harian atau bulanan. Sebagaimana FF yang tinggal di rumah tahanan karena orang tuanya diduga terlibat kasus penggelapan uang. FF harus merasakan dinginnya Rumah Tahanan Sempaja Kota Samarinda yang bukan menjadi tempat tinggal anak seusianya, karena rutan diperuntukan kepada para terdakwa yang sedang menunggu waktu persidangan atau *vonnis* hakim.

FF bukanlah pelaku tindak kejahatan yang sejatinya berada dalam rumah tahanan. FF adalah korban dari disharmonisasi peraturan tentang pengasuhan anak dan tidak tegasnya kepala rutan dalam mengambil keputusan. Orang tua yang cakap hukum, alat bermain, teman sebaya, perangkat atau benda-benda lain, yang saat ini dibutuhkan FF untuk menunjang tumbuh kembangnya. Akan tetapi semua itu tidak didapatkannya, FF telah berada selama 4 bulan di Rutan Sempaja terhitung sejak 21 April 2016 tinggal bersama orang tuanya. Ukuran usia yang dapat mempengaruhi anak secara pertumbuhan fisik dalam tumbuh kembangnya, karena memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Anak akan dengan mudah mengenali situasi dan bermain dengan lingkungan yang di lihat dan mudah dijangkau (akses). Kondisi ini sangat memprihatinkan jika terus terulang, Einon dalam Wisjnu Martani mengatakan anak belajar melalui berbagai cara antara lain melalui imitasi, melakukan sesuatu atau mencoba dan mengalami.¹⁰

Selain itu, di rutan asupan gizi yang didapat sangat minim bahkan jauh dari harapan untuk anak, karena makanan yang disediakan dalam rutan bukan untuk anak melainkan orang dewasa. Rutinitas yang dilakukan anak (FF) dalam kurun waktu 4 bulan cukup untuk menyimpan kejadian-kejadian

¹⁰ Wisjnu Martani, *Metode Stimulasi dan Perkembangan Emosi Anak Usia Dini*, Jurnal Psikologi, 2012, h. 112-120.

yang dialami, dimana bermula dari melihat, mendengar, mengingat, dan akan melakukannya. Hal ini tentu akan berpotensi menjadi sebuah kebiasaan bagi anak dengan lingkungan pada saat itu (rumah tahanan) dengan mengenali lingkungan tersebut sehingga setelah berpindah tempat maka lingkungan yang ditinggalkan akan terus terkenang. Adaptasi lingkungan bagi anak akan terbantuan secara baik apabila berada pada lingkungan yang baik namun jika tidak benar, maka akan menjadi rusaknya para generasi emas.

Pada regulasi tentang pengasuhan anak, terdapat prinsip pengasuhan anak yang harus dipatuhi, sehingga orang tua tidak serta merta dapat melakukan pengasuhan dimanapun berada termasuk saat berada di rumah tahanan. Orang tua yang terlibat masalah hukum telah terkategori sebagai orang yang tidak dapat melakukan aktifitas secara bebas (tidak cakap hukum), artinya terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Orang tua (ibu) tidak dapat melakukan pengasuhan dengan maksimal karena harus menjalankan kegiatan lain di rumah tahanan sebagai bentuk kewajiban warga binaan yang tinggal di rumah tahanan. Kondisi ini menegaskan, bahwa seperti orang tua FF tidak mengutamakan prinsip pengasuhan anak yang baik, yaitu pengasuhan dengan mengutamakan kepentingan dan perkembangan anak.

Dari laporan P2TP2A Kaltim menyebutkan, bahwa orang tua (ibu) FF tinggal di klinik yang sejatinya diperuntukan untuk warga binaan yang sedang sakit. Idealnya diduga pelaku tinggal di dalam jeruji besi (ruang tahanan) sampai proses persidangan mendapatkan putusan *incraht* atau tetap, namun dengan adanya FF akhirnya ditempatkan di klinik Rutan Sempaja. Kondisi ini perlahan-lahan akan berimplikasi pada kesehatan FF karena imunitas tubuh yang berbeda antara anak dengan orang dewasa sehingga membuat rentan FF terkena penyakit yang dibawa oleh orang dewasa saat dirawat di klinik. Penegak hukum dengan kondisi FF dapat menjadikan alasan untuk menjerat orang tua karena kealpaan sebagai orangtua. Akibat tidak menjalankan amanat dari undang-undang untuk menjalankan kewajibannya sebagai orang tua yaitu melindungi FF dari akvifitas yang dapat membahayakan anaknya termasuk menjaga kesehatannya. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan “.....Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak”.

Potensi lain yang dapat terjadi ialah orang tua anak dapat saja tidak menjalankan kewajibannya sebagai warga binaan, dengan alasan menjaga anak. Perlakuan diskriminasi antara warga binaan yang memiliki anak dengan yang tidak memiliki akan terjadi, maka akan menjadi preseden buruk terhadap pemanfaatan orang tua kepada anaknya. Esensi di tempatkannya ke dalam rutan tidak akan terlihat atau di dapat, karena pekerjaan wajib yang harus dilaksanakan tidak dijalankan. Pada laporan P2TP2A Kaltim diketahui bahwa perbedaan pelayanan telah di dapat dengan dalih yang di pegang adalah menyelamatkan seorang anak, seperti tidak memakai baju warga binaan rumah tahanan dan tidak menempati ruang tahanan. Artinya orang tua tidaklah cakap hukum untuk menjalankan kewajibannya sebagai orang tua atau pengasuh anaknya. Karena pengasuhan anak semestinya mengutamakan kepentingan anak dengan memberikan haknya bukan memanfaatkan apa yang ada dimiliki oleh anak. Berdasarkan Permensos tentang Pengasuhan Anak dalam melakukan pengasuhan anak termaktub pada Pasal 3 disebutkan, pengasuhan anak dilakukan dengan memperhatikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

Keuntungan yang didapat ibu dapat dikategorikan sebagai eksploitasi secara immateriil atas kemampuan untuk mengambil keuntungan dari anaknya (FF). Pasal 1 angka 7 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatakan, eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi, seksual, atau secara melawan hukum, mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil.”

Dengan demikian dapat menjadi penegasan kepada pemerintah melalui SKPD terkait untuk bersama-sama memberantas praktek eksploitasi immateriil terhadap anak termasuk yang dialami FF. Pada Saat ini FF bukanlah korban atau pelaku, namun membiarkannya tetap bertahan di rutan akan memberikan peluang sebagai korban eksploitasi dan pelaku tindak pidana lainnya dikemudian hari. FF secara implisit bukanlah terkategori sebagai apa yang dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang PA. Namun FF adalah salah satu korban yang dilibatkan oleh orang tua dengan dalih beraneka ragam dengan maksud dan tujuan tertentu.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Anak merupakan pemegang tongkat estafet suatu bangsa. Peran yang dimainkan menjadi sentral, karena matinya generasi muda (baca:anak), maka akan berimplikasi pada eksistensi suatu bangsa. Orang dewasa mendapat tantangan besar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kerap kali dialami oleh anak, termasuk pada pengasuhan anak. Seorang anak memiliki hak selayaknya orang dewasa termasuk juga kewajiban, karena hak dan kewajiban sebagai sisi mata uang yang tidak terpisah. Seperti hak mengasuh seorang anak secara legal yuridis dikuasai oleh orang tua. Berdasarkan ketentuan Permensos Nomor 21 tahun 2013 tentang pengasuhan anak dikuasai oleh orang tua, namun akan di cabut ketika secara hukum tidak cakap hukum kemudian dilakukan penetapan pengadilan untuk menentukan pihak yang akan melakukan pengesahan. Ketentuan hukum lain adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 10 Ayat (1) disebutkan, orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali. Pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 Ayat (1) menyebutkan, Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pada bagian penjelasan Pasal 14 Ayat (1) disebutkan yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.

Pola pengasuhan yang dilakukan kepada FF bukanlah sebuah kemanusiaan dan pengasuhan yang baik, karena anak yang tinggal di dalam rumah tahanan secara fisik dan psikologi akan menghambat tumbuh-kembangnya. Pengasuhan anak yang baik adalah dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik buat anak. Dengan membiarkan kondisi tersebut terus berjalan, maka potensi terlibatnya anak sebagai korban maupun pelaku dapat saja terjadi. Pemanfaatan terhadap anak sebagai tameng dari orang tua dapat dikategorikan sebagai eksploitasi, dalam hal ini anak yang tereksplotasi.

Oleh karenanya, untuk menjaga tindakan atau perlakuan yang dapat membuat anak terganggu perkembangan (fisik) dan mentalnya (psikis), anak ditempatkan pada pengasuh yang oleh peraturan perundang-undangan membolehkannya. Pengasuhan terhadap anak dapat dialihkan kepada pihak yang oleh peraturan dan/atau keputusan persidangan memperbolehkan untuk menjadi pengasuh anak tersebut. Pengasuhan yang dimaksud ialah boleh dilakukan oleh keluarga laki-laki atau keluarga perempuan atau dapat dilakukan bukan dari keluarganya laki-laki maupun perempuan, yaitu pada lembaga berwenang. Berdasarkan Permensos No. 3 Tahun 2013 pengasuhan dapat dicabut dan diberikan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Pasal 29 Ayat (1), bahwa Pengasuhan anak melalui perwalian dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tidak diketahui tempat tinggal, atau keberadaannya, dan/atau melalaikan kewajibannya.

Rumah tahanan yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Pemerintah) apabila menemukan kasus seperti FF juga dapat bertindak lebih tegas untuk mencarikan pengasuhan yang layak kepada anak dengan mencari berdasarkan undang-undang tentang perlindungan anak yaitu secara bertahap yaitu kepada keluarga jika tidak diketahui atau tidak mampu di serahkan ke panti sosial. Kepala Rutan juga dapat menjadikan undang-undang tentang perlindungan anak sebagai payung hukum sebagaimana kasus yang melibatkan anak berinisial FF.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ervika, Eka. 2005. *Kelekatan (Attachment) Pada Anak*. Sumatera Utara : Penerbit e-USU Repository ©2005 Universitas Sumatera Utara.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar.
- Farida, Maria. 2007. *Ilmu Perundang-undangan 1*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Laporan Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kaltim Bulan Februari Tahun 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Madmudji, Sri. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Penerbit Rajawali.

Jurnal

Martani, Wisnu, *Metode Stimulasi dan Perkembangan Emosi Anak Usia Dini*, Jurnal Psikologi, 2012.

Sagama, Suwardi, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Mazahib, 2016, Vol XV, No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92)

Internet

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 2011-2016, <http://www.kpai.go.id/>.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>.